



P U T U S A N

No. 663 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SADDANG ABDULLAH ASIRI Bin H. ABDULLAH ;**

Tempat lahir : Watampone ;

Umur / tanggal lahir : 16 tahun / 08 November 1995 ;

Jenis kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Hos Cokroaminoto Watampone,
Kabupaten Bone ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1 Penyidik sejak tanggal 23 September 2011 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2011 ;

2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2011 ;

3 Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2011 ;

4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 09 November 2011 ;

5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2011 sampai dengan tanggal 09 Desember 2011 ;

6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Desember 2011 sampai dengan tanggal 23 Desember 2011 ;

7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Desember 2011 sampai dengan tanggal 22 Januari 2012 ;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 663 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b.

Ketua Muda Pidana Khusus tanggal 26 Maret 2012 No : 063 / 2012 / 663

K / Pid.Sus.An / PP / 2012 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 08 Februari 2012 ;

9 Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus tanggal 26 Maret 2012 No :

064 / 2012 / 663 K / Pid.Sus.An / PP / 2012 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Maret 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Watampone karena didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa Lel. Sadding Abdullah Asiri Bin H. Abdullah, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 sekitar pukul 19.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2011 bertempat di Jl. Agussalim Watampone Kabupaten Bone, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, ia Terdakwa Lel. Sadding Abdullah Asiri Bin H. Abdullah telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati yaitu saksi korban Sulviki Alias Viki Bin Tajuddin yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa dipukul oleh Lel. Appang dengan Lel. Riski setelah itu Terdakwa langsung menuju ke perempatan Jl. Majang Watampone Kabupaten Bone dan menyampaikan kepada teman-teman Terdakwa yang salah satunya bernama Lel. Dudi bahwa *"Na callaka anak-anak e di JL. Husain Jeddawi, elokka sedding melapor"* artinya saya dipukul anak-anak Jalan Husain Jeddawi, saya mau melapor" lalu teman Terdakwa Lel. Dudi menjawab *"aja bawanna mulapor, calla bawanni ko muruntui"* artinya tidak usah melapor pukul saja kalau ketemu setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan langsung mengambil badik yang Terdakwa simpan di bawah kolom gudang barang samping kanan rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa bertemu dengan kakak tiri Terdakwa Lel. Iwang Bin Abu Nawas di depan rumah Terdakwa yang sementara duduk di atas sepeda motor miliknya yang sementara mesin motornya belum dimatikan lalu tiba-tiba Lel. Iwang Bin Abu Nawas mengeluarkan



kata-kata “*Purako di calla sibawa anak-anak di Jl. Husain Jeddawi?*” artinya pernah kamu dipukul oleh anak-anak di Jl. Husain Jeddawi lalu Terdakwa menjawab “*iye*” artinya ya lalu Lel. Iwang Bin Abu Nawas menyampaikan kepada Terdakwa “*lokka bawanni sappai anak-anak aro callaiko*” artinya pergi saja pukul anak-anak yang telah memukul kamu setelah itu Terdakwa membonceng Lel. Appang dan Lel. Riski yang telah memukul Terdakwa namun Terdakwa tidak menemukan teman korban tersebut sehingga Terdakwa dan Lel. Iwang Bin Abu Nawas kembali kerumah di Jl. Hos Cokroaminoto namun dalam perjalanan Terdakwa melintas di Jl. Agussalim sebelum pertigaan Jl. Hos Cokroaminoto dan Jl. Husain Jeddawi sekitar jam 19.00 Wita tiba-tiba Terdakwa melihat korban Sulviki alias Viki Bin Tajuddin sedang duduk di atas motornya dan ditempat tersebut ada juga Lel. Aco berteman 1 (satu) orang yang saya tidak tahu berdiri di depan korban sekitar 1 (satu) meter sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Lel. Iwang Bin Abu Nawas bahwa “*aro sionna Appang biasa elo na borongika*” artinya itu temannya Appang yang biasa mau keroyok saya lalu Lel. Iwang Bin Abu Nawas menghentikan motornya dari jarak 3 meter tempat korban duduk di atas sepeda motornya dipinggir jalan, setelah itu Terdakwa turun dari motor dan melihat Lel. Aco bersama temannya meninggalkan korban selanjutnya Terdakwa mencabut badiknya yang diselipkan dipinggang sebelah kanan kemudian menghampiri korban dan langsung merangkul dari belakang lalu menikam pada bagian dada korban dan pada saat menikam posisi badik ditangan kiri Terdakwa selanjutnya badik yang tertancap didada Terdakwa mencabutnya setelah badik tercabut korban langsung jatuh dari motornya dan tergeletak dipinggir jalan dengan bersimbah darah setelah Terdakwa melihat korban jatuh Terdakwa langsung menghampiri Lel. Iwang Bin Abu Nawas Dg Manessa sambil mengatakan “*Pura u walang tawana*” artinya saya sudah kasih bagiannya setelah itu Terdakwa langsung naik di atas motor Lel. Iwang Bin Abu Nawas Dg Manessa lalu mereka berboncengan dan setelah sampai dipertigaan Jalan Hos Cokroaminoto dan Jalan Agussalim Terdakwa turun dari motor selanjutnya berlari memasuki lorong dibelakang rumah lelaki Junaid yang tembus dibelakang rumah Terdakwa sambil memegang badik miliknya yang masih berlumuran darah setelah Terdakwa sampai di depan rumahnya Terdakwa langsung membuang badik tersebut di dalam selokan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung ke kamar mandi namun sebelum mandi Terdakwa melihat darah ditangan kirinya lalu

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 663 K/Pid.Sus/2012



Terdakwa mencuci tangannya selanjutnya Terdakwa mandi setelah mandi Terdakwa ketempat kejadian dan melihat banyak orang berkerumun namun korban telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Tenriawaru Watampone, tiba-tiba datang lelaki Adil Singgah di Jalan Agussalim dan langsung memanggil Terdakwa sambil mengatakan “siniko pergi tanya orang tuanya” artinya kesini kita pergi tanya orang tuanya selanjutnya Terdakwa naik di atas motor lelaki Adil namun ditengah perjalanan Terdakwa dan lelaki Adil tidak langsung ke rumah korban namun ke Rumah Sakit Umum Tenriawaru untuk memastikan keadaan korban dan setelah sampai di Rumah Sakit, dokter menyampaikan bahwa “Lelaki Sulviki Alias Kiki Bin Tajuddin telah meninggal dunia mendengar itu Terdakwa bersama lelaki Adil langsung kerumah korban setelah sampai lelaki Adil menyampaikan kepada orang tua korban bahwa “Meninggal anak ta tante dan ada sekarang di rumah sakit umum” dan pada saat itu juga orang tua korban langsung mengacungkan jari telunjuk tangan kanannya sambil mengatakan “kamu pembunuhnya, janganko bohong” mendengar itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan lelaki Adil dengan jalan berlari karena merasa takut dipukul warga disekitar rumah korban dan sekitar jarak 500 meter dari rumah korban Terdakwa bersembunyi di bawah selokan yang kering karena mengira lelaki Ippang mengejanya dari belakang karena pada saat itu lelaki Ippang ada di rumah korban dan tidak lama bersembunyi Terdakwa meninggalkan tempat persembunyiannya namun dalam perjalanan tepatnya di depan terminal Petta Ponggwae om korban menemukan Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa kemudian om korban menelpon polisi dan tidak lama kemudian pihak dari Kepolisian Polres Bone datang lalu menangkap Terdakwa selanjutnya dibawa ke Mapolres Bone untuk pengusutan lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa korban lelaki Sulviki Alias Kiki Bin Tajuddin meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Tenriawaru Kelas B Kabupaten Bone Nomor : 353/221/X/RSU tanggal 10 Oktober 2011 yang memeriksa dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Hanim Ratih Kusuma, adalah dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kelas B :

- 1 Pemeriksaan luar :
- : - mayat memakai baju kaos abu-abu ;
 - : - mayat memakai celana dalam boxer kuning ;
 - : - mayat memakai jeans sampai lutut ;



- : - luka robek pada dada tengah atas ;
- : - terabab pada tulang rusuk bagian dalam ;
- : - keluar darah dari telinga kanan dan hidung ;

2 Pemeriksaan khusus : -

3 Tindakan yang diberikan : -

4 Kesimpulan : keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh sentuhan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa SADDANG ABDULLAH ASIRI Bin H. ABDULLAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone tanggal 08 Desember 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan anak tersebut mati” sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan ;
- 3 Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu berlumuran darah ;
 - 1 (satu) lembar celana puntung warna hitam berlumuran darah ;
 - 1 (satu) lembar celana boxer warna kuning merk DIERY berlumuran darah ;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang plastik warna hitam berkepala besi warna putih berlumuran darah ;
 - 1 (satu) tas slempang warna coklat bagian depan tertulis CARBONI ;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 663 K/Pid.Sus/2012



- 1 (satu) buah helm standar warna biru tanpa kaca depan ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash Titan warna merah hitam tanpa plat ;
- 1 (satu) buah helm standar warna hitam yang ada kaca depan dan dibelakang bertuliskan Suzuki ;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam ;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna merah jambu ;

Digunakan untuk perkara lain yaitu IRWAN Als. IWAN bin ABU NAWAS ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Watampone No. 546 / PID.B / 2011 / PN.WTP, tanggal 09 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SADDANG ABDULLAH ASIRI BIN H. ABDULLAH, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekejaman, kekerasan / ancaman kekerasan / penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati“ ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SADDANG ABDULLAH ASIRI BIN H. ABDULLAH, di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan Denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dengan pidana yang dijatuhkan ini ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu berlumuran darah ;
 - 1 (satu) lembar celana puntung warna hitam berlumuran darah ;
 - 1 (satu) lembar celana Boxer warna kuning merk Diery berlumuran darah ;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang plastik warna hitam berkepala besi warna putih berlumuran darah ;
 - 1 (satu) tas slempang warna coklat bagian depan tertulis Carboni ;
 - 1 (satu) buah helm standar warna biru tanpa kaca depan ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash Titan warna merah hitam tanpa plat ;



- 1 (satu) buah helm standar warna hitam yang ada kaca depan dan dibelakang bertuliskan Suzuki ;
- 1 (satu) lembar Celana Panjang kain warna hitam ;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna merah jambu ;

Dipergunakan dalam perkara lain, atas nama Terdakwa IRWAN ALS IWAN BIN ABU NAWAS ;

- 6 Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 15 / PID / 2012 / PT.MKS., tanggal 16 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum / Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone, Nomor : 546 / Pid.A / 2011 / PN.WTP, tanggal 09 Desember 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02 / Pid / 2012 / PN. WTP, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Februari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Februari 2012 dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 16 Februari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 16 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA :

Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak dikirim ;

Bahwa inilah salah satu fakta terbaru dari proses hukum terhadap diri Terdakwa yang berjalan tidak *fair* karena salah satu hak Terdakwa yakni mengajukan memori banding ternyata oleh pengadilan tingkat pertama mengabaikan begitu saja ;

Bahwa setelah pembacaan putusan tanggal 09 Desember 2011, oleh Penasehat Hukum Terdakwa berkali-kali meminta salinan putusan tapi belum selesai, nanti diberikan pada tanggal 09 Januari 2012, dan Hakim yang mengadili perkara tersebut memberikan waktu mengajukan memori banding hanya empat hari dengan alasan berkas perkara akan dikirim paling lambat pada hari Jum'at, tanggal 13 Januari 2012, ternyata Penasehat Hukum telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 12 Januari 2012 ;

Bahwa di dalam memori banding tersebut dilampirkan fakta adanya peristiwa intimidasi / pemukulan terhadap Terdakwa pada saat pemeriksaan di Polres Bone. Yang apabila memori ini sampai ke meja Hakim Banding tentunya diharapkan peradilan terhadap Terdakwa dapat berjalan transparan, jujur dan adil ;

KEBERATAN KEDUA :

Proses Pemeriksaan Terdakwa SADDANG ABDULLAH ASIRI BIN H. ABDULLAH melanggar ketentuan sebagaimana terdapat di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP ;

Bahwa Juxta Facti telah keliru menerapkan hukum oleh karena sejak Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polres Bone dan bahkan sampai pada saat persidangan pembacaan surat dakwaan Hakim belum menunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa. Adapun penunjukan Faidah Hafid, SH. sebagai Penasehat Hukum Terdakwa dilakukan setelah persidangan memasuki acara pemeriksaan saksi sehingga tidak mungkin Penasehat Hukum dapat mengajukan keberatan / eksepsi secara lengkap dan terinci, namun demikian Terdakwa tetap



MENYATAKAN TIDAK MENERIMA DAKWAAN karena dakwaan Jaksa dinyatakan tidak benar. Kemudian keberatan selengkapanya disampaikan oleh Penasehat Hukum di dalam nota pembelaan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum merupakan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana terdapat di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP oleh penyidik Polres Bone dalam perkara ini, yang lebih dikenal dengan “Pelanggaran Miranda Rule” dalam proses peradilan, dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Tersangka diancam dengan pidana penjara maksimal 15 tahun penjara ;
- 2 Dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP, penyidik WAJIB menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka / Terdakwa ;
- 3 Fakta hukum menunjukkan ternyata penyidik Polri dalam perkara ini telah melalaikan kewajibannya dalam menunjuk penasihat hukum bagi tersangka / Terdakwa ;

Dalam “*due process of law*” sekalipun pihak Kepolisian dalam menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan telah diberi hak istimewa oleh undang-undang atau hak privilege berupa : memanggil, memeriksa, menahan, menangkap, menggeledah, menyita terhadap dan dari diri tersangka, akan tetapi di dalam melaksanakan hak-haknya tersebut pihak kepolisian harus taat dan tunduk kepada prinsip *The Right of Due Process*, yaitu tersangka berhak diselidik dan / atau disidik atas landasan “sesuai dengan hukum acara” ;

Bahwa Hakim demikian pula Penyidik Polres Bone dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan “penyidikan”, seharusnya mengacu dan berpegang teguh pada ketentuan khusus yang telah diatur dan dituangkan pada Hukum Acara Pidana (*Criminal Procedure*) sebagaimana terdapat di dalam KUHAP ;

Konsep *due process* merupakan bagian integral dari upaya menjunjung tinggi supremasi hukum dalam menangani suatu tindak pidana yang pelaksanaannya harus berpedoman dan menghormati doktrin inkorporasi yang memuat berbagai hak yang antara lain telah dirumuskan pada BAB VI KUHAP, yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum seperti termaktub pada Pasal 54 KUHAP ;

Namun, khusus untuk sangkaan / dugaan / dakwaan yang diancam dengan hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun atau lebih, sebagaimana yang sekarang didakwakan kepada Terdakwa lel. Saddang Abdullah Asiri Bin Abdullah, tersangka seharusnya bukan hanya sekedar hanya diberitahu haknya untuk mendapat bantuan



hukum seperti tersebut pada Pasal 54 Jo Pasal 114 KUHAP. Lebih dari itu, tersangka harus menerima haknya untuk mendapatkan bantuan hukum sejak dari awal proses penyidikan seperti ditegaskan dalam **Pasal 56 ayat (1) KUHAP** yang menegaskan :

“Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka” ;

Kewajiban untuk menunjuk Penasihat Hukum sebagaimana terdapat pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP ini adalah suatu kewajiban yang bersifat *imperative*, penyidik / Hakim tidak hanya wajib memberitahukan akan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, namun dalam hal ini penyidik dan Hakim wajib untuk menunjuk Penasihat Hukum bagi tersangka / Terdakwa. Dan, apabila terjadi setelah adanya penunjukan Penasihat Hukum oleh penyidik / Hakim, tersangka / Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, guna menciptakan penegakan hukum yang transparan, maka hal penolakan oleh tersangka / Terdakwa ini seharusnya terjadi setelah penyidik / Hakim melaksanakan kewajibannya untuk menunjuk Penasihat Hukum. Sedangkan, bila memang ada penolakan ini dari tersangka / Terdakwa, demi terciptanya suatu kejujuran dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*), penolakan oleh tersangka / Terdakwa ini seharusnya dilakukan dan / atau diketahui langsung dihadapan Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh penyidik / Hakim tersebut dengan terlebih dahulu penyidik / Hakim menghadapkan Penasihat Hukum tersebut kepada tersangka / Terdakwa bukan hanya dengan memberikan surat pernyataan tidak bersedia didampingi penasihat hukum sebagaimana dilakukan kepada Terdakwa ;

Meskipun “Surat Pernyataan Tersangka Tidak Bersedia Didampingi Penasihat Hukum”. dari tersangka ini ada, seharusnya tidak dapat melumpuhkan dan/ atau menghilangkan ketentuan undang-undang yang mewajibkan pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sebagaimana ditegaskan Pasal 56 ayat (1) KUHAP ;

Dari segi pendekatan *formalistic legal thinking*, ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, sebagaimana dijelaskan dalam buku M. Yahya Harapah, SH, berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP” hal. 327, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2000, menerangkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP mengandung berbagai aspek permasalahan hukum yaitu :



- 1 Mengandung aspek nilai HAM, sesuai dengan deklarasi “universal” HAM yang menegaskan bahwa hadirnya Penasihat Hukum mendampingi tersangka atau Terdakwa merupakan nilai yang inheren pada diri manusia. Dengan demikian mengabaikan hak ini bertentangan dengan nilai HAM ;
- 2 Pemenuhan hak ini dalam proses peradilan pada semua tingkat pemeriksaan, menjadi kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan, sehingga mengabaikan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP ini mengakibatkan hasil pemeriksaan tidak syah dan batal demi hukum ;
- 3 Bahwa Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai ketentuan yang bernilai HAM telah diangkat menjadi salah satu patokan *MIRANDA RULE* atau *MIRANDA PRINCIPLE*, yang menegaskan apabila pemeriksaan penyidikan, penuntutan, atau persidangan, tersangka atau Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, maka sesuai dengan *MIRANDA RULE*, pemeriksaan adalah tidak syah atau batal demi hukum (*null and void*) ;

Hakim Kasasi yang mulia,

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menjerat Terdakwa dengan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 338 KUHPidana dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara, mengharuskan Penyidik memerhatikan dan melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dalam melakukan proses penyidikan pada diri Terdakwa ;

Dalam tahap konsultasi penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara ini, Jaksa Penuntut Umum sudah seharusnya dapat mengingatkan Penyidik tentang hak tersangka sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) KUHAP, namun hal ini diduga kuat tidak dilakukan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum tidak bisa melepaskan tanggungjawabnya begitu saja terhadap pelanggaran *Miranda Rule* seperti dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Dengan tidak ditunjuknya Penasihat Hukum oleh pejabat penyidik terhadap tersangka / Terdakwa, maka Penyidik dan Hakim telah melakukan pelanggaran terhadap KUHAP dalam proses hukum terhadap tersangka / Terdakwa, khususnya pelanggaran terhadap Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Penyidik dalam perkara ini merupakan suatu pelanggaran yang prinsipil dalam Hukum Acara Pidana yang merupakan *rule of the game* penegakan hukum pidana, sehingga dengan demikian hasil BAP Penyidik yang dijadikan dasar penyusunan

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 663 K/Pid.Sus/2012



surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya putusan Hakim adalah tidak berdasarkan hukum ;

Bahwa, mengingat *Miranda Rule* yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP bersifat imperative, maka mengabaikan ketentuan ini mengakibatkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Tidak Dapat Diterima serta mengakibatkan “hasil penyidikan tidak syah atau batal demi hukum”. Hal mana, pendirian dan penerapan yang seperti ini telah dikukuhkan dalam putusan-putusan sebagai berikut :

- 1 **Putusan Mahkamah Agung RI**, yaitu Putusan MARI Nomor : 1565 K/Pid/1991, tanggal 16 September 1993, yang menyatakan apabila syarat-syarat permintaan dan / atau hak tersangka tidak terpenuhi seperti halnya Penyidik tidak menunjuk Penasihat Hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan Penuntut Umum **dinyatakan tidak dapat diterima ;**
- 2 **Putusan Mahkamah Agung RI** Nomor : 510 K/Pid/1988 tanggal 28 April 1988, yang menyatakan tuntutan Penuntut Umum **tidak dapat diterima ;**
- 3 **Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta** Nomor : 03 Pid/2002/PTY tertanggal 07 Maret 2002, menyatakan penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum **tidak dapat diterima** karena didasarkan pada penyidikan yang tidak syah, yaitu melanggar Pasal 56 ayat (1) KUHAP ;
- 4 **Putusan Pengadilan Negeri Blora**, Nomor : 11/Pid.B/2003/PN.Bla tertanggal 13 Februari 2003, menyatakan penuntutan **tidak dapat diterima** karena dilakukan atas dasar BAP yang batal demi hukum, karena dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP;
- 5 **Putusan Pengadilan Negeri Tegal** Nomor : 34/Pid.B/1995/PN.Tgl tertanggal 26 Juni 1995 yang menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Mabes Polri tidak syah karena Pasal 56 ayat (1) KUHAP tidak diterapkan sebagaimana mestinya, sehingga penuntutan Penuntut Umum **tidak dapat diterima ;**

Hakim Kasasi Yang Mulia

KEBERATAN KETIGA :



Judex Facti mengabaikan dan memanipulasi fakta – fakta persidangan ;

a Mengenai Alat Bukti Saksi ;

Bahwa salah satu alat bukti yang direkayasa dalam perkara ini adalah keterangan saksi-saksi sebagaimana dituangkan di dalam surat putusan nomor : 546/PID.A/2011/PN.Wtp. tersebut sebahagian besar berbeda bahkan sangat berbeda dengan keterangan saksi-saksi yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dihadapan persidangan, misalnya :

Saksi ke 2. Syahril alias Aco bin Sadli, dalam putusan tertulis “*saksi melihat Terdakwa turun dari motor, mendatangi dan memukul korban*”. Berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut dalam persidangan yaitu “*saksi melihat ada orang yang berboncengan motor berhenti dekat korban, yang dibonceng turun dari motor mendekati dan memukul korban*”. Keterangan selanjutnya “*saksi tidak mengenali siapa orangnya yang memukul korban*”. Keterangan selanjutnya “*saksi baru tahu Terdakwa dikantor polisi karena polisi yang menyampaikan bahwa Saddang (Terdakwa) pelakunya*” ;

Saksi ke 3. Muh. Asdar alias Idu bin Abd. Azis, dalam putusan tertulis “*saksi melihat Terdakwa dibonceng dan turun dari motor, mendatangi dan memukul korban, yang membonceng tidak turun dari motor*”. sedangkan keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut dalam persidangan (bersesuaian dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi 2 Syahril alias Aco), yaitu : “*saksi melihat ada orang yang berboncengan motor berhenti dekat korban, yang dibonceng turun dari motor mendekati dan memukul korban*”. Keterangan selanjutnya “*saksi tidak mengenali siapa orangnya yang memukul korban*”. Keterangan selanjutnya “*saksi baru tahu Terdakwa dikantor polisi karena polisi yang menyampaikan bahwa Saddanglah (Terdakwalah) pelakunya*” ;

Saksi ke 4. Arniati Binti H. Muhammad, dalam putusan tertulis “*saksi melihat Terdakwa mendatangi korban, Terdakwa berboncengan pakai motor warna merah hitam memakai helm warna hijau gelap, yang membonceng tidak turun dari motor*”. Berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut dalam persidangan yaitu : “*Saksi melihat pengendara motor berboncengan dari arah Jl. Cokro, dua – duanya pakai helm*”. Keterangan selanjutnya “*Saksi melihat yang dibonceng turun menuju ke korban langsung menusuk dadanya lalu pulang ke motornya dan pergi*”. Keterangan selanjutnya

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 663 K/Pid.Sus/2012



“Saksi tidak kenal orangnya karena tidak melihat jelas siapa yang membonceng dan siapa yang dibonceng, dan selanjutnya “Polisi membawa Saddang kerumah saksi diperkenalkan oleh Polisi bahwa lel. Saddang ini lah pelakunya” ;

Saksi ke 5. Rezki Wardana alias Kiki Bin Usman, saksi ini menerangkan bahwa *“saksi tidak tahu masalah pembunuhan Sulviki, saksi tidak melihat kejadian, saksi hanya diberitahu oleh Rustam alias Amblong”*. Tentu tidak perlu dipertimbangkan. Adapun keterangan saksi ini bahwa *“Saksi sendiri yang memukul / mengeroyok Saddang pada saat sekitar jam 16.00 wita pada hari kejadian itu”* adalah keterangan yang sangat tidak layak dijadikan petunjuk karena selain saksi adalah pelaku kriminal yang punya bibit kebencian terhadap Terdakwa, juga tidak ada sebab akibat yang masuk akal atas peristiwa penganiayaan terhadap korban Sulviki alias Viki ;

Bahkan dari 6 (enam) orang saksi yang bersaksi di depan persidangan pada pokoknya **tidak seorang pun saksi yang mengenali wajah si pelaku pembunuhan, bahkan saksi-saksi menyatakan mengetahui si pelaku karena hanya diberitahu oleh Polisi di kantor Polisi**. Keterangan saksi-saksi yang direkam di dalam persidangan oleh Penasehat Hukum Terdakwa adalah sebagai berikut :

- 1 Saksi 1 **Ibrahim alias Iber Bin Muh. Siri**, (saksi Pelapor) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi mengetahui ada pembunuhan di Jl. KH. Agussalim terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2011, jam 19.30 wita ;
 - Saksi tidak melihat kejadian karena saat itu saksi berada dirumah habis sholat Maghrib ;
 - Saksi tahu yang ditikam adalah Sulviki alias Viki karena diberitahu oleh lel. Andi ;
 - Saksi melihat luka terbuka pada dada, kepala sebelah kiri dan kepala sebelah kanan dan meninggal dunia ;
 - Saksi tidak mengenal Terdakwa ;
 - Saksi tidak tahu pelakunya karena tidak ditempat kejadian ;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak tahu siapa pembunuh korban. Keterangan selebihnya Terdakwa tidak tahu ;



2 Saksi 2 **Syahril Alias Aco bin Sadli**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Sulviki alias Viki bin Tajuddin dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Saksi melihat langsung kejadian pembunuhan Sulviki alias Viki karena saksi berada dekat korban bersama lel. Adha alias Idu sedang menonton balapan liar ;
- Saksi melihat dua orang berboncengan motor masing-masing menggunakan helm singgah dan yang dibonceng turun mendekati korban lalu menikam dengan tangan kiri dan merangkul korban dengan tangan kanan ;
- Saksi tidak mengetahui dua orang yang bersepeda motor karena menggunakan helm ;
- Saksi tidak bisa memastikan apakah yang membonceng itu adalah kakak tiri Terdakwa dan tidak bisa juga memastikan apakah yang dibonceng itu adalah Terdakwa ;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi yang menerangkan bahwa saksi tidak bisa memastikan apakah yang dibonceng adalah Terdakwa. Keterangan selebihnya Terdakwa tidak tahu ;

3 Saksi 3 **Muh. Adhar alias Idu Bin Abd. Azis**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Sulviki alias Viki bin Tajuddin karena berteman dan tidak memiliki hubungan keluarga. Dan lel. Sadding Abdullah bin Abdullah Siri saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Saksi mengetahui pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2011, sekitar pukul 19.30 ;
- Saksi melihat langsung kejadian pembunuhan Sulviki alias Viki karena saksi berada dekat korban bersama lel. Adha alias Idu sedang menonton balapan liar ;
- Saksi melihat dua orang berboncengan motor masing-masing menggunakan helm singgah dan yang dibonceng turun mendekati korban



lalu menikam dengan tangan kiri dan merangkul korban dengan tangan kanan ;

- Saksi tidak mengetahui dua orang yang bersepeda motor karena menggunakan helm ;
- Saksi tidak tahu siapa pelakunya, saksi diberitahu polisi bahwa lel. Saddang pelakunya ;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi yang menerangkan bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya. Keterangan selebihnya Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa baru mau datang melihat kejadian tapi Terdakwa sudah berpapasan mobil ambulance yang membawa korban ;

4 Saksi 4 **Arniati alias Nanni Binti H. Muhammad Ali** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Saksi mengetahui ada kasus pembunuhan tanggal 22 Agustus 2011, sekitar jam 7.30 malam di Jl. KH. Agussalim ;
- Saksi tahu karena saksi lihat langsung saat beli pulsa ;
- Saksi melihat pengendara motor berboncengan dari arah Jl. Cokro, duanya pakai helm ;
- Saksi melihat yang dibonceng turun menuju ke korban langsung menusuk dadanya lalu pulang ke motornya dan pergi ;
- Saksi tidak kenal orangnya karena tidak melihat jelas siapa yang membonceng dan siapa yang dibonceng ;
- Saksi diberitahu oleh polisi bahwa lel. Saddang pelakunya ;
- Saksi tidak pernah melihat lel. Saddang ditempat kejadian ;
- Saksi pernah diberitahu oleh Polisi bernama Junaidi bahwa lel. Saddang sudah mengaku ;
- Saksi kenal lel. Saddang karena Polisi Junaidi yang membawa ke rumah saksi ;
- Saksi tidak sempat perhatikan dan melihat plat nomor motor pelaku ;
- Saksi dua kali datang ke kantor Polisi karena dipanggil ;
- Saksi tidak pernah melihat motor yang saksi lihat ditempat kejadian pada malam itu ;
- Saksi datang yang kedua kalinya di kantor Polisi baru saksi lihat helm ;



Terdakwa membenarkan keterangan saksi bahwa : Terdakwa pernah dibawa polisi ke rumah saksi diperkenalkan oleh polisi bahwa inilah pelakunya. Saksi tidak pernah melihat Terdakwa ditempat kejadian, saksi tidak tahu apakah Terdakwa pelakunya. Keterangan selebihnya Terdakwa tidak tahu karena setelah Terdakwa buka puasa dan duduk sebentar baru keluar rumah, tidak lama kemudian Terdakwa baru mendengar ada kejadian ;

5 Saksi 5 **Irwan alias Iwan bin Abu Nawas**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagi berikut :

- Saksi tahu Terdakwa dituduh katanya dia pelaku pembunuhan pada tanggal 22 Agustus 2011 ;
- Saksi tahu Terdakwa ditangkap pada malam kejadian ;
- Saksi tidak pernah membonceng baik sebelum maupun setelah kejadian pembunuhan, nanti beberapa hari kemudian baru saksi bonceng ;
- Saksi membenarkan baju yang dipakai Terdakwa pada malam kejadian itu saksi bakar karena pemahaman saya baju itu pembawa sial karena sudah dua kali mendapat masalah dengan memakai baju itu ;
- Saksi menerangkan bahwa motor barang bukti diambil polisi pada saat saksi pakai ;
- Saksi melihat langsung saat Terdakwa diperiksa dia dibentak, lalu saksi keluar, setelah saksi berada didekat ruang Resum Polres Bone saya dengar suara ribut lalu saksi keruangan dimana Terdakwa diperiksa lalu saksi tanya ada apa ? Terdakwa menjawab saya dipukul oleh polisi Agus Purwanto ;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi bahwa saksi tidak pernah berboncengan dengan Terdakwa baik sebelum maupun sesudah kejadian, saksi melihat langsung Terdakwa dibentak, mendengar suara ribut waktu Terdakwa dipukul. Keterangan selebihnya saksi kurang tahu ;

6 Saksi Verbalisan 7 orang Penyidik yaitu : **Aiptu Alimuddin, Brigpol. MT. Latif, Brigpol. Muh. Agus Purwanto, Brigpol. M. Albar Azis, Brigpol. Muh. Ramli, Brigpol. Junaid, Brigpol. A. Sulaiman** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Saksi sebagai penyidik tahu ketentuan hukumnya bahwa penyidik wajib menunjukkan Penasihat Hukum untuk mendampingi tersangka dalam setiap tingkat pemeriksaan karena tersangka di bawah umur dan diancam pidana 15 tahun ;
- Saksi sebagai penyidik menawarkan kepada tersangka apakah mau didampingi pengacara, tapi tersangka menolak ;
- Saksi sebagai penyidik telah membuat surat pernyataan tidak bersedia didampingi pengacara dan tersangka tandatangan ;
- Saksi sebagai penyidik pernah memeriksa tersangka lebih dari 3 (tiga) kali mulanya sebagai saksi, kemudian terakhir sebagai tersangka tidak pernah didampingi pengacara ;
- Saksi sebagai penyidik membenarkan bahwa kami tidak pernah menunjuk seorang pengacara untuk mendampingi tersangka ;
- Saksi sebagai penyidik tidak pernah memukul tersangka saat memeriksa hanya memegang dagunya agar tersangka mengarahkan pandangannya kepada saksi ;
- Saksi bukan menangkap Saddam / Terdakwa tapi hanya mengamankan saja karena ada orang yang menelpon (tidak tahu orangnya / penelpon gelap) menyampaikan bahwa pelaku pembunuhan adalah Saddam / Terdakwa, sekarang ditangkap di depan terminal ;
- Saksi tidak menemukan petunjuk bahwa Saddam / Terdakwa pelakunya saat saksi mengamankan. Dan besoknya Saddam / Terdakwa dibebaskan pulang oleh saksi ;

Terdakwa menolak keterangan saksi yang menyatakan bahwa saksi tidak pernah menekan, mengancam dengan pistol, memukul Terdakwa. Karena yang sebenarnya sejak awal polisi membentak, memukul meja, menodong pistol, meninju pelipis kiri, bahkan mengancam mau menangkap ibu Terdakwa kalau tidak mengaku, akhirnya Terdakwa mengaku ;

Hakim Kasasi yang mulia,

Pertimbangan hukum Judex Facti terhadap keterangan bukti saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan yaitu : 1. Saksi Ibrahim alias Iber Bin Muh. Siri, 2. Saksi Syahril alias Aco Bin Sadli, 3. Saksi Muh. Asdar alias Idu Bin Abd. Azis, 4. Arniati



Binti H. Muhammad Ali, 5. Irwan alias Iwan Bin Abunawas, dan 6. Saksi Rezky Wardana alias Kiki Bin Usman, adalah pertimbangan hukum yang keliru dan melawan hukum oleh karena keterangan saksi-saksi yang dipertimbangkan hanya berasal dari BAP Penyidik dan bukan keterangan saksi yang disampaikan dihadapan persidangan ;

b Mengenai Barang Bukti ;

Barang bukti yang disita pada tanggal 22 September 2011 berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Titan warna merah hitam ;
- 1 (satu) buah helm standar warna hitam bertuliskan Suzuki ;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam ;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna merah jambu ;
- 1 (satu) buah helm standar warna biru tanpa kaca depan ;
- 1 (satu) tas selempang warna coklat bertulis CARBONI ;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* bahwa barang bukti tersebut di atas yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, adalah keliru dan tidak cermat, oleh karena penyitaan barang-barang tersebut di atas telah lebih dahulu dilakukan yaitu pada tanggal 22 September 2011, baru kemudian dilakukan pemeriksaan saksi-saksi yang menyebutkan seperti barang-barang tersebut di atas, dan saksi-saksi itu pun sama sekali tidak mengenali orang yang menggunakan barang-barang tersebut ;

Seharusnya jika polisi sudah punya keyakinan bahwa barang-barang tersebut itulah yang telah dipergunakan Terdakwa melakukan kejahatan sesuai keterangan saksi-saksi yang melihat kejadian peristiwa tentu penyitaan segera dilakukan dan segera menangkap Terdakwa. Akan tetapi faktanya tidak demikian, penyitaan dan penangkapan Terdakwa dilakukan terlebih dahulu (pada tanggal 22 September 2011 jam 10.00 wita), kemudian diadakan pemeriksaan saksi ;

Adapun saksi-saksi seperti Per. Arniati Binti H. Muhammad Ali diperiksa di polisi pada tanggal 03 Oktober 2011 dan Muh. Adhar alias Idu Bin Abd. Azis diperiksa pada tanggal 23 September 2011, keduanya memang menyebutkan barang-barang seperti barang yang disita tersebut di atas tapi setelah terlebih dahulu penyitaan itu sudah dilakukan yaitu tanggal 22 September 2011. Bahkan saksi Per. Arniati Binti H. Muhammad Ali menyatakan di depan persidangan

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 663 K/Pid.Sus/2012



bahwa saksi mengenali barang-barang bukti tersebut setelah diperlihatkan di kantor polisi dan dijelaskan oleh polisi bahwa inilah barang-barang yang dipergunakan Terdakwa. Terdakwa juga menyangkal tidak mengenal helm barang bukti tersebut ;

Pertimbangan hukum Judex Facti terhadap barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru dan melawan hukum oleh karena barang-barang bukti tersebut adalah diduga kuat rekayasa penyidik ;

c Mengenai Bukti Visium ;

Bahwa bukti surat Visum Dokter tersebut di atas seharusnya tidak dapat dijadikan petunjuk oleh Hakim Pengadilan Negeri karena meskipun dihubungkan bukti-bukti satu sama lainnya bukti visum tersebut tetap saja tidak memberikan petunjuk bahwa terdawalah pelakunya ;

d Mengenai Hasil LITMAS dari BAPAS ;

Bahwa Litmas dari pihak Bapas menerangkan seolah-olah Terdakwa dan ibu Terdakwa telah diwawancarai dan Terdakwa menyesali perbuatannya telah menikam korban Viki yang sering menghina Terdakwa dan pernah memukul Terdakwa, sehingga sesaat setelah dipukul oleh Appang pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 sekitar jam 16.00 wita kemudian pada hari itu juga sekitar jam 19.30 Terdakwa melampiaskan kemarahannya kepada korban Viki ;

Hasil Litmas tersebut hanya rekayasa oleh karena Terdakwa sama sekali tidak pernah menerima segala tuduhan yang ditujukan padanya dan tidak pernah menyatakan penyesalan tersebut, apalagi Ibu Terdakwa juga menyangkal tidak pernah memberikan keterangan-keterangan tersebut kepada pihak Bapas. Sehingga hasil Litmas tersebut tidak dapat dijadikan sebagai petunjuk oleh Hakim Pengadilan Negeri ;

Hakim Kasasi Yang Mulia

Pembentukan “keyakinan Hakim” di atas proses hukum yang salah dan cara-cara penilaian alat-alat bukti sebagaimana diuraikan di atas adalah pembentukan keyakinan Hakim yang keliru, melanggar Hukum dan HAM, seharusnya disingkirkan ;

Dalam keadaan demikian maka Hakim tidak perlu memaksakan dirinya untuk menghukum Terdakwa berdasar atas pertimbangan dan kesimpulan yuridis



yang rapuh, goyah. Suatu keyakinan Hakim baru dapat memenuhi fungsi materilnya, sesudah memenuhi batas minimal pembuktian ex Pasal 183 KUHAP ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi / Judex Facti tidak salah menerapkan hukum serta putusannya sudah tepat dan benar, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : SADDANG ABDULLAH ASIRI Bin H. ABDULLAH tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 663 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 03 April 2012 oleh Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. dan H. Suhadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./

H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. 040.044.338